



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar harga Gabah/beras petani dapat mencapai pada tingkat yang wajar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah, maka perlu menyalurkan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/beras Petani Tahun 2010;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan dan Pembelian Gabah/beras Petani di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Petunjuk Teknis Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/beras Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang selanjutnya disingkat LUEP adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras .
8. Dana Talangan adalah Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Anggaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras petani, yang dipinjamkan tanpa bunga kepada LUEP lewat Pemerintah Kabupaten untuk menjaga stabilitas harga gabah/beras pada saat panen raya dan harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras .
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan para petani dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar pemanfaatan diantara kelompok-kelompok tani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersil.
12. Agribisnis adalah usaha berbasis Pertanian meliputi bidang hulu (penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian), bidang budidaya (produksi, panen, pasca panen), dan bidang hilir (pengolahan pengemasan dan pemasaran).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian pinjaman dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani adalah:

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. mendekatkan terhadap pasar melalui kerjasama dengan petani/kelompok tani;
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan;
- d. meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras;
- e. mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersial; dan
- f. memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran dana talangan pengadaan pangan Tahun 2010 adalah :

- a. terlaksananya pembelian gabah petani sesuai dengan harga pembelian Pemerintah;
- b. terjalinnya hubungan kerjasama antar petani dan kelompok tani; dan/atau
- c. berkembangnya kelembagaan petani.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA PINJAMAN DANA TALANGAN

Pasal 4

(1) Yang dapat menerima dana talangan adalah LUEP yang mempunyai kriteria :

- a. Unit Usaha (Koperasi) dalam Gapoktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras;
- b. LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Gapoktan di wilayah yang tidak/belum memiliki unit usaha, LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran;

- c. LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima dana serupa dan bersedia membentuk Gapoktan, LUEP menjadi Unit Usaha Gapoktan;
 - d. LUEP perorangan atau kolektif bersama kelompok tani di sekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan dan LUEP menjadi Unit Usaha dalam Gapoktan; atau
 - e. LUEP berbentuk kelompok tani atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani.
- (2) Yang dapat menerima dana talangan adalah LUEP yang memenuhi persyaratan :
- a. berbadan hukum atau berbadan usaha;
 - b. mempunyai kantor/alamat yang jelas;
 - c. memiliki nomor rekening Badan Usaha pada Bank Jateng;
 - d. sudah berpengalaman dalam bidang perdagangan gabah/beras;
 - e. tidak mempunyai tunggakan kredit perbankan; sehat manajemen keuangan dan organisasi bagi kelompok tani atau KUD, telah melaksanakan RAT dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola dana talangan yang dituangkan dalam berita acara;
 - f. memiliki atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, processing, pengemasan, dan penyimpanan);
 - g. memiliki Surat Perjanjian Jual Beli gabah/beras dengan kelompok tani;
 - h. memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras;
 - i. mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari dana yang diterima, agunan tersebut dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
 - j. bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan APHT;
 - k. bersedia menyerahkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana LUEP dari Rekening LUEP kepada Rekening Kas Daerah;
 - l. tidak menyalurkan dana talangan yang diterima kepada unit usaha lainnya;
 - m. menggunakan dana talangan untuk pembelian gabah/beras dalam kelompok tani; dan
 - n. bersedia membuat pembukuan penggunaan dana talangan dan melaporkan setiap periode kepada Tim Teknis Kabupaten.

BAB V

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN

Pasal 5

- (1) LUEP mengajukan permohonan pencairan dana talangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diketahui oleh Kepala Badan Ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo, dengan melampirkan syarat-syarat :
 - a. rencana penggunaan dana talangan;
 - b. kuitansi bermaterai secukupnya (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - c. foto copy nomor rekening LUEP di Bank Jateng;
 - d. surat perjanjian jual beli gabah/beras dengan kelompok tani (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - e. surat perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dengan LUEP pelaksana pembelian gabah/beras;
 - f. akta pemberian hak tanggungan atau surat keterangan dari Notaris; dan
 - g. surat pernyataan penerima dana talangan yang menyatakan bahwa dana talangan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai rencana penggunaan dana talangan (bermaterai Rp. 6.000,-).
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani Tahun 2010 oleh LUEP, maka setiap LUEP penerima dana talangan harus menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan pemanfaatan dana talangan yang diterimanya.
- (4) Pengambilan dana talangan yang berada di rekening LUEP, ditentukan oleh jumlah dan waktu pengambilan yang didasarkan atas :
 - a. Surat pengajuan dari LUEP untuk pengambilan dana yang ada di rekening LUEP pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo, yang ditujukan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Rekomendasi Kepala Badan Ketahanan Pangan atas dasar surat pengajuan dari LUEP untuk pengambilan dana talangan yang disesuaikan dengan situasi panen padi di lapangan.

Pasal 6

- (1) Dana talangan setelah digunakan untuk pembelian gabah/beras petani harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo paling lambat tanggal 5 Desember 2010.

- (2) Paling lambat tanggal 5 Desember 2010, penerima dana talangan harus sudah mengembalikan dana tersebut ke Rekening LUEP pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo.
- (3) Sesuai hasil pemantauan pengembalian dana talangan di rekening LUEP, Kepala Badan Ketahanan Pangan membuat surat kepada PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo, untuk mentransfer dana yang ada di rekening LUEP ke Rekening Kas Daerah pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Apabila sampai batas akhir jatuh tempo pengembalian dana talangan masih ada LUEP yang belum melunasi pinjamannya, maka agunan LUEP yang bersangkutan, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk di proses pelelangan agunan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 7

Dalam rangka mengendalikan pemanfaatan dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian Gabah/beras petani oleh LUEP, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. rapat koordinasi LUEP dengan Tim Teknis Kabupaten setiap bulan;
- b. melaksanakan pengawasan internal oleh Tim Teknis Kabupaten di lapangan tentang pemanfaatan dana talangan dan administrasi;
- c. memberikan teguran kepada LUEP yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur/menyimpang dan menarik dana yang dipinjam ke Rekening Kas Daerah;
- d. menyusun laporan pelaksanaan pembelian Gabah/beras petani oleh LUEP dan melaporkan kepada yang terkait setiap bulan;
- e. menyusun evaluasi akhir pelaksanaan dana talangan, sebagai bahan kebijakan di tahun berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Januari 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 7**